



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kampong Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat, pada tanggal 01-01-1999. Namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat karena menikah di bawah tangan, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, namun masih Penggugat ingat

Hal 1 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di Kampong Gelombang pada tanggal 01-01-1999 yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Alm Samsudin LB (Ayah Kandung Penggugat), dan yang menikahkan adalah Alm Samsudin LB yang disaksikan oleh saudara Su'ud LB dan Ust Narudin LB dengan mahar uang tunai sebesar Rp 10.000.000 di bayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada larangan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Gelombang dan baru pindah ke Desa Lae Oram. Sekarang Tergugat tinggal di Lae Oram, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Subulussalam Utara;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dikaruniai empat orang anak:

- 1) Anak I, Tanggal lahir 23-07-2000;
- 2) Anak II, Tanggal lahir 10-11-2004;
- 3) Anak III, Tanggal lahir 10-10-2010;
- 4) Anak IV, Tanggal lahir 01-07-2019;

anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan bimbingan Tergugat, dan anak keempat berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku orang tua kandungnya;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Desember tahun 2020 disebabkan:

Hal 2 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena masalah tersebut;
- c. Penggugat merasa tidak sanggup lagi sebagai isteri Tergugat, karena Tergugat tidak memberi kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tanggal 03-09-2021 yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan sangat menderita hati Penggugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan keputusannya;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kampong Gelombang pada tanggal 1 Januari 1999;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan;

Hal 3 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Ahmad Fauzi, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat, hanya membantah tentang:

Posita nomor 6 tentang awal percekcoakan dengan Penggugat yang benar adalah sejak Desember tahun 2010;

Posita nomor 6 poin b yang benar masih ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Posita nomor 6 poin c yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sesuai kesanggupan Tergugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- A. Surat;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 11750XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai

Hal 4 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

B. Saksi;

1. Saksi I P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Gelombang pada tanggal 1 Januari 1999, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri karena menikah di bawah tangan;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat (Alm Samsudin LB) yang menjadi saksi nikah adalah Su'ud LB dan Ust Narudin LB dengan mahar uang tunai sebesar Rp 10.000.000 di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik secara nasab, sepersusuan ataupun ikatan semenda yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lae Oram sebagai kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat menikah Tergugat tidak memiliki istri lain;
- Bahwa saat menikah Penggugat tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

Hal 5 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Penggugat juga membalas dengan cara dekat dengan laki-laki lain, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Gelombang sekitar lebih 20 tahun yang lalu, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri karena menikah di bawah tangan;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat

Hal 6 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat (Alm Samsudin LB) yang menjadi saksi nikah adalah Su'ud LB dan Ust Narudin LB dengan mahar uang tunai sebesar Rp 10.000.000 di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik secara nasab, sepersusuan ataupun ikatan semenda yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lae Oram sebagai kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat menikah Tergugat tidak memiliki istri lain;
- Bahwa saat menikah Penggugat tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Penggugat juga membalas dengan cara dekat dengan laki-laki lain, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami dan istri;

Hal 7 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi terhadap haknya tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primer angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan perceraian, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal 8 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah C.q Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum primer angka 1 (satu) Penggugat dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua),

Hal 9 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kampong Gelombang pada tanggal 1 Januari 1999, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar bersabar dan berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ahmad Fauzi, S.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Hal 10 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakuinya, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai. (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh

Hal 11 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menunjukkan bukti telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang mengenal Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada

Hal 12 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin LB, ada ijab dan qabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Su'ud LB dan Ust Narudin LB dengan maskawin / mahar berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka, mereka sama-sama beragama Islam dan Penggugat tidak terikat pernikahan, pinangan maupun dalam masa 'iddah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda dan tidak pula sepersusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan qabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal 13 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember tahun 2010, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan serta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai seorang suami bagi Penggugat, puncaknya pada September 2021 dimana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui gugatan yang diajukan Penggugat dan tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami-isteri dalam

Hal 15 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 4 (empat), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 4

Hal 16 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampong Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Junaedi, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

Hal 18 dari 18 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)